



## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**Padli Nur, A. MD.KEP bin Ilhamsyah**, pekerjaan Wiraswasta, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, tempat tinggal di Jalan Cut nyak dien, Bengkel Las Padli, RT 00 RW 00, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, **dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pembanding;**

Melawan

**Hamdia. A. MD.Keb bin Mada Amin**, pekerjaan Wiraswasta, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, BTN Masannang, Blok G 6, RT 00 RW 00, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, **dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 19 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Pemohon.
2. Menyatakan demi hukum membatalkan putusan Pengadilan Agama Mamuju No. 366/Pdt.G/2023/PA.Mmj, tanggal 19 Desember 2023;

Dan dengan mengadili sendiri, lalu memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Padli Nur, A.MD.KEP bin Ilhamsyah) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (Hamdia A.Md.Keb. binti Mada Amin) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya bermohon untuk diputuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding; alasan-alasannya dari Pembanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju No. 366/Pdt.G/2023/PA.Mmj tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2024, dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Mmj, tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2024, dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Mmj, tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register, Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mamuju yang dimohonkan banding ini dijatuhkan pada tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1445 Hijriah, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Desember 2023 atau 8 (delapan) hari setelah pengucapan putusan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara, berarti masih dalam tenggang waktu/masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H, M.H, Ester Sambo Paillin, S.H., M.H. dan Yultan Podo, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat "RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS", Jl. HUSni Tamrin No. 52, Kelurahan Rumuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 para kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mamuju tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua permohonan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mamuju tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Mmj, tanggal 19 Desember 2023, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama dan juga oleh mediator, Muhammad Natsir, S.H.I., agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub Kamar Agama Point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: (1) upaya damai tidak berhasil; (2) sudah tidak ada komunikasi; (3) salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) hal-hal lain yang ditemukan di persidangan, misalnya WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa kriteria alasan perceraian juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembelakuan

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2022 bahwa *“dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah: (1) tidak member nafkah isteri; (2) menikah dengan wanita lain; (3) bertengkar/ribut; (4) memaki di depan umum; (5) sering tidak pulang dan (6) memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu indikator dan kriteria alasan perceraian tersebut, maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak harmionis lagi, bahkan telah terjadi tindak kekerasan Pemohon terhadap Termohon (KDRT) saat Termohon menemukan Permohon bersama wanita lain, dan selanjutnya

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua pihak berperkara untuk mengajukan bukti-bukti (baik bukti surat maupun saksi) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi dari kedua orang tuanya, masing-masing bernama Ilhamsyah bin Anang Atsil dan Rajma binti Rowa, dan Termohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu Mursyid bin Nasaruddin Daud selaku paman dan Ratna binti Sakir selaku teman/sahabat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P tersebut tidak dicocokkan dengan surat aslinya, namun karena Termohon/Terbanding tidak membantahnya, dan lagi pula surat bukti itu tidak dapat diajukan di persidangan karena Termohon/Terbanding telah menyerahkannya kepada pihak kepolisian atas adanya laporan Termohon/Terbanding tentang dugaan tindak pidana atau kekerasan Pemohon/Pembanding dalam rumah tangga, maka surat bukti (P) dimaksud secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah yang menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai para saksi, baik dari Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa walaupun di satu sisi para saksi itu tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun bukan berarti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dimaksud, sebab di sisi lain justru para saksi mengetahui bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan keduanya pun telah diupayakan rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil, bahkan kedua saksi Pemohon mengetahui pula bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian, demikian pula

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kedua Termohon juga mengetahui bahwa perpisahan itu terjadi karena adanya pihak ketiga, halmana justru mengindikasikan bahwa adanya tindakan Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian serta adanya perpisahan tempat tinggal meskipun belum berlangsung lama, membuktikan bahwa hal-hal itu tidak mungkin terjadi jika antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalil Pembanding dihubungkan dengan jawaban Terbanding dan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, tanggal 05 Maret 2015;
- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak ;
- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pisah ranjang (pisah tempat tinggal) hingga diajukannya perkara ini sekitar 2 (dua) bulan lamanya, tepatnya pertengahan bulan September 2023 setelah terjadi pertengkaran hebat, bahkan Pemohon/Pembanding telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon/Terbanding karena Pemohon/Pembanding merasa dipermalukan sebab Termohon/Terbanding telah menggerebek Pemohon/Pembanding bersama perempuan lain (WIL), dan selama itu pula antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis;

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr



- Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah diupayakan damai agar rukun kembali dalam membina rumah tangga baik melalui Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jls Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jls kedua Surat Edaran Mahkamah tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga suami isteri telah pecah, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kamudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding yang intisari maknanya adalah bahwa sebaiknya jalan perceraian itu tidak ditutup sama sekali, karena hal itu akan mengakibatkan berbagai bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri justru akan menambah keburukan dan kekalutan dalam kehidupan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa keberatan dan keinginan Termohon/Terbanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon/Pembanding merupakan iktikad baik dari Termohon/Terbanding secara moral, namun menurut hukum dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding bukan tergantung dari keberatan atau tidaknya Termohon/Terbanding untuk bercerai, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon/Pembanding yang dijadikan dasar dan alasan permohonan cerai talaknya itu, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Pemohon/Pembanding justru telah berhasil membuktikan dalil-dalil atau alasan perceraianya itu, sehingga permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk memberikan rasa keadilan kepada Termohon/Terbanding sebagai isteri dan ibu dari ketiga anaknya yang sekarang ini berada dalam asuhannya, dan lagi pula terbukti bahwa justru ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding disebabkan Pemohon/Pembanding telah memiliki wanita idaman lain (WIL), maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* adalah adil dan patut apabila Pemohon/Pembanding dibebani untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* kepada Termohon/Terbanding;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun tidak ada fakta yang menjelaskan secara pasti tentang kemampuan finansial atau jumlah penghasilan Pemohon/Pembanding setiap bulan, namun karena Pemohon/Pembanding sendiri telah mengaku bekerja sebagai wiraswasta, artinya Pemohon/Pembanding memiliki pekerjaan dengan penghasilan cukup yang ditandai dengan adanya kemampuan Pemohon/Pembanding menggunakan jasa advokat/pengacara dalam pengurusan perkara ini, maka dengan memperhatikan pula kebutuhan sehari-hari yang layak bagi Termohon/Terbanding sebagai penduduk yang berdomisili di Mamuju (perkotaan), adalah adil dan patut jika jumlah nafkah *iddah* setiap bulan yang dibebankan kepada Pemohon/Pembanding adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total nafkah *iddah* yang harus dibayar kepada Termohon/Terbanding adalah Rp3.000.000,00 X 3 (tiga) bulan sama dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pakar Hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya "*Al-Ahwalusy-Syakhsiyah*", yang menentukan bahwa jumlah *mut'ah* yang layak bagi istri adalah sejumlah nafkah setahun, sehingga total *mut'ah* yang harus dibebankan kepada Pemohon/Pembanding adalah Rp3.000.000,00 X 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Termohon selaku perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka adalah adil dan patut pula, Pemohon/Pembanding dibebani untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Termohon/Terbanding sebelum Pemohon/Pembanding menjatuhkan talaknya terhadap

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Termohon/Terbanding (vide Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Mmj, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan dan yang berinisiatif mengajukan perkara ini, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah Pemohon/Pembanding, maka biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan ini, dibebankan kepada Pemohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Mmj, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1445 Hijriah;  
Dan dengan mengadili sendiri
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Padli Nur, A.MD.KEP bin Ilhamsyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hamdia A.Md.Keb. binti Mada Amin) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Termohon:
  - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syahidal dan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syahidal

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)